



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2021/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung, 31 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Bauabu, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Wacuala, 09 April 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Bauabu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 15 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2021/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2018 di Desa Taduasa, Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama PAMAN PEMOHON II dengan mahar Cincin emas 5 Gram, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM, selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

2. Bahwa, PERNIKAHAN Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat.
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus sebagai Duda dalam usia 50 Tahun sementara Pemohon II berstatus sebagai Janda dengan usia 26 Tahun.
4. Bahwa setelah akad nikah hingga Pemohon ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapat Buku Nikah.
7. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon :
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 2018 di Desa Taduasa, Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sah menurut Hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsidiar :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau mulai tanggal 15 Februari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Baubau sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, dan pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau tanggal 24 Juli 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan asli, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tanggal 26 Maret 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan asli, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Buton Selatan tanggal 28 Maret 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan asli, dan diberi kode P.3;
4. Asli Formulir Pelaporan Kematian atas nama XXXX tertanggal 04 Februari 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.4;
5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau tanggal 04 Februari 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon I;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam di Desa Taduasa, Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara pada tanggal 25 Agustus 2018;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu adalah Paman Pemohon II yang bernama PAMAN PEMOHON II karena Bapak Kandung Pemohon II berada di perantauan;
 - Bahwa setahu saksi, pada waktu itu imam yang menikahkan IMAM, dan terdapat 2 orang saksi pernikahan saksi sendiri dan SAKSI NIKAH I;
 - Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi adalah berupa cincin emas 5 gram;
 - Bahwa saksi mendengar ada pengucapan ijab kabul;
 - Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;
2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Sepupu dua kali Pemohon II;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam di Desa Taduasa, Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara pada tanggal 25 Agustus 2018;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu adalah Paman Pemohon II yang bernama PAMAN PEMOHON II karena Bapak Kandung Pemohon II berada di perantauan;
- Bahwa setahu saksi, pada waktu itu imam yang menikahkan IMAM, dan terdapat 2 orang saksi pernikahan saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi adalah berupa cincin emas 5 gram;
- Bahwa saksi mendengar ada pengucapan ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai, belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 03 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA Bb



Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 718 RBg.;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Taduasa, Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara pada tanggal 25 Agustus 2018, dengan wali nikah yaitu Paman Pemohon II yang bernama PAMAN PEMOHON II, yang menikahkan adalah Imam setempat bernama IMAM, dengan mahar berupa cincin emas 5 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi dari keluarga Pemohon I dan Pemohon II bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah tersebut;

Menimbang bahwa untuk mengitsbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg, “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan penduduk yang berdomisili sesuai dengan wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa suami Pemohon II dari pernikahan sebelumnya telah meninggal dunia, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.4 dan P.5 berupa formulir pelaporan kematian dan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Lanto, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak kandung Pemohon I dengan istri dari pernikahan sebelumnya telah melaporkan kematian istri Pemohon I dari pernikahan sebelumnya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, maka bukti P.4 dan P.5 sebagai surat dapat menjadi bukti permulaan;

Menimbang bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua merupakan Ipar Pemohon I dan Sepupu dua kali Pemohon II, keduanya menerangkan mengenai dalil-dalil permohonannya para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Taduasa, Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara pada tanggal 25 Agustus 2018, dengan wali nikah yaitu Paman Pemohon II yang bernama PAMAN PEMOHON II, yang menikahkan adalah Imam setempat bernama IMAM, dengan mahar berupa cincin emas 5 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi dari keluarga Pemohon I SAKSI NIKAH II, dan dari keluarga Pemohon II SAKSI NIKAH I;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam keislamannya hingga saat ini;
6. Bahwa dengan Itsbat Nikah ini para Pemohon bermaksud untuk mengurus penerbitan buku nikah dari Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam di Desa Taduasa, Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara pada tanggal 25 Agustus 2018;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:

بالنكاح البالغة إقرار العاقلة ويقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

dan Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2018 di Desa Taduasa, Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum sesuai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2018 di Desa Taduasa, Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah oleh Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I dan Miftah Faris, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lily Rahmi, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, S. HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA Bb